

HAK-HAK TERDAKWA SELAMA PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL BERDASARKAN STATUTA ROMA

Febrina Hertika Rani, Luil Maknun
Universitas Muhammadiyah Palembang
febrinaarani@gmail.com

Abstrak

Perlindungan HAM terhadap pelaku tindak pidana atau tersangka atau terdakwa sudah menjadi hal yang sangat penting. Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dikenal sebagai “*the International Bill of Human Rights*”, yang meliputi: *Universal Declaration of Human Rights* ; *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* ; *International Covenant on Civil and Political Right* ; dan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*. Bahkan di dalam Statuta Roma juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak terdakwa ataupun tertuduh selama persidangan di Mahkamah Pidana Internasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa saja hak terdakwa / tersangka yang diatur oleh Statuta Roma selama masa persidangan di Mahkamah Pidana Internasional?. Yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami hak-hak apa saja yang diatur dalam Statuta Roma terhadap para Terdakwa selama masa persidangan di Mahkamah Pidana Internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Statuta Roma mengatur perlindungan hak terdakwa selama persidangan di Mahkamah Pidana Internasional dalam ketentuan pasal 67 ayat 1 (satu) , yaitu mulai dari berlakunya asas presumption of innocent terhadap para terdakwa, dimana setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan terbukti bersalah di Mahkamah Pidana Internasional sesuai dengan hukum yang berlaku, hak untuk diperiksa secara terbuka, hak atas pemeriksaan yang tidak memihak, hak dalam kedudukan yang sama tanpa ada diskriminasi, hak mendapatkan informasi sesegera mungkin dan secara rinci baik itu mengenai sifat, sebab maupun substansi dari surat dakwaan, hak untuk memperoleh waktu dan fasilitas-fasilitas yang ada, hak untuk diadili tanpa dilakukan penundaan yang tidak pantas, hak untuk hadir dalam persidangan, Hak untuk memeriksa saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut atau saksi yang diajukannya sendiri, serta hak untuk mengajukan alat bukti yang dibenarkan menurut Statuta Roma, hak untuk mendapatkan bantuan seorang penerjemah, hak untuk menolak dalam memberi kesaksian dan hak untuk tetap diam, hak untuk membuat pernyataan lisan atau tulisan tetapi tidak disumpah dalam rangka pengajuan pembelaannya, sampai dengan hak untuk tidak dipaksa mengajukan pembuktian.

Kata Kunci : Hak, Hak Asasi Manusia, Statuta Roma, Terdakwa

Abstract

Human rights protection for perpetrators of criminal acts or accused or defendants has become very important. There are several provisions regarding the guarantee and protection of Human Rights known as "the International Bill of Human Rights", which include: Universal Declaration of Human Rights; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ; International Covenant on Civil and Political Rights ; and the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Even in



Rome Statute there are provisions regarding the rights of the accused or defendants during trial period at the International Criminal Court. The issue in this research is What are the rights of the accused/ defendants that regulated by the Rome Statute during the trial period at the International Criminal Court?, Which aims to know and understand what rights are regulated in the Rome Statute against the Defendants during the trial period at the International Criminal Court. The research method used in this research is normative juridical. The Rome Statute regulates the protection of defendants' rights during trials at the International Criminal Court in the article 67 paragraph 1 (one), starting from the application of presumption of innocent principle against defendants, where every person must be presumed innocent before being proven guilty by the International Criminal Court in accordance with applicable law, the right to be examined openly, the right to an impartial examination, the right to equal status without discrimination, the right to obtain information as soon as possible and in good detail. it concerns the characteristic, cause and substance of the indictment, the right to obtain time and existing facilities, the right to be put on Trial without undue delay, the right to appear in court, The right to examine witnesses presented at trial by the Prosecutor or the witnesses he/she presents himself, as well as the right to present evidence justified according to the Rome Statute, the right to have the help from a translator, the right to refuse to testify and the right to remain silent, the right to make an oral or written statement but not be sworn in the context of filing his defense, and the right not to be forced to submit evidence.

Keyword : Rights, Human Rights, Rome Statute, Defendants

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat pada dasarnya dibutuhkan suatu aturan supaya benturan antara kepentingan satu dengan yang lain bisa diminimalisir. Manusia sebagai subjek hukum adalah bagian utama pada suatu negara yang dikenal sebagai subjek hukum internasional. Meskipun demikian, hukum atau aturan yang ada belum tentu secara holistik bisa menjawab kepentingan semua orang. Sehingga dibutuhkan pengetahuan atas aturan yang mengatur hak yang ada pada diri manusia itu sendiri (Hak Asasi Manusia).¹

Menurut Oliver Diggelmann dalam Jurnalnya "*The 'right to privacy' was recognised as an international human right before it was included in any state constitution .In the years after World War II, when the human rights system was devised, state constitutions protected only aspects of privacy. Such guarantees*

concerned, for example, the inviolability of the home and of correspondence and the classical problem of unreasonable searches of the body" yang artinya "Hak privasi diakui sebagai hak asasi manusia internasional sebelum dimasukkan dalam konstitusi negara bagian mana pun. Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II, ketika sistem hak asasi manusia dirancang, konstitusi negara hanya melindungi aspek privasi. Jaminan tersebut menyangkut, misalnya, tidak dapat diganggu gugatnya rumah dan korespondensi dan masalah klasik penggedahan tubuh yang tidak masuk akal."²

Hak asasi manusia melekat pada setiap manusia dan bersifat universal, yang berarti berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tak dapat diambil oleh siapapun. Selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya hak asasi manusia juga dipergunakan sebagai landasanmoral pada pergaulan sesama manusia dan disetiap hak

¹ Thor B. Sinaga, "Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia", Jurnal Hukum UNSRAT, Volume 1 Nomor 2, April-Juni 2013, hlm.94

² Oliver Diggelmann and Maria Nicole Cleis, "How the Right to Privacy Became a Human Right", *Human Rights Law Review*, Volume 14 Number 3, July 2014, hlm.441

tersebut menempel kewajiban, yaitu kewajiban yang wajib dilaksanakan demi terrealisasi atau tegaknya hak asasi manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia ialah hak kodrati yang melekat pada diri manusia.³ Hak Asasi Manusia adalah suatu hal penting untuk menjaga kehidupan manusia untuk tetap manusiawi.⁴ Hal yang paling utama dalam negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” (hak-hak asasi).⁵

Perlindungan HAM terhadap pelaku tindak pidana atau tersangka /terdakwa sudah menjadi suatu hal yang sangat penting di era globalisasi saat ini, karena setiap negara memiliki tanggung jawab global dalam hal perlakuan terhadap tersangka/terdakwa agar tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan juga tidak dilanggar hak-haknya, sebab hak-hak tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi.⁶

Terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang sah yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁷

Perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa adalah buah dari pemikiran HAM yang terdapat dalam *The International Bill of Human Rights*, terutama UDHR dan

ICCPR.⁸

Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai hak yang menjadi miliknya sejak manusia itu dilahirkan dan diakui keberadaannya, dalam pembukaan *Universal Declaration of Human Rights* antara lain mengakui dan melindungi hak setiap orang dari penangkapan maupun penahanan yang sewenang-wenang, setiap orang memiliki privasi, keluarga, tempat tinggal yang tidak boleh diganggu, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sah bersalah, dan apabila hak asasi tersebut dilanggar, maka harus diupayakan pulih hak-hak nya tersebut melalui pengadilan. Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* mengakui dan melindungi hak setiap orang dari penangkapan ataupun penahanan yang sewenang-wenang, hak bagi yang ditangkap untuk diberitahu alasan penangkapannya, hak bagi yang ditangkap atau ditahan untuk segera dihadapkan ke depan pengadilan, hak bagi yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah untuk dapat ganti kerugian, hak atas perlakuan yang sama di hadapan pengadilan. Pasal 14 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* menyebutkan bahwa setiap tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk diproses dan diadili secepatnya.⁹ Tersangka maupun terdakwa berhak untuk dapat membela diri sepenuhnya.¹⁰

³ *Ibid*, hlm.95-96

⁴ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Asat Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: PT Almunir, 2006), hlm.5.

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan 1, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989), hlm. 18.

⁶ Artikel : “*Perlindungan Hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan*” dipublish pada tanggal 3 maret 2017, <https://info-hukum.com/2017/03/03/perlindungan-hak-tersangka-pada-tahap-penyidikan/>, diakses pada tanggal 22 februari 2022 pukul 22.17wib.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm 167-168.

⁸ Ari Wibowo, “*Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)*”, *Jurnal Unisia*, Vol. XXXVI, No.81 Juli 2014, hlm.116

⁹ Artikel : “*Perlindungan Hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan*” dipublish pada tanggal 3 maret 2017, <https://info-hukum.com/2017/03/03/perlindungan-hak-tersangka-pada-tahap-penyidikan/>, diakses pada tanggal 22 februari 2022 pukul 22.17wib.

¹⁰ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 32.

Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dikenal sebagai “*the International Bill of Human Rights*”¹¹, yang meliputi: *Universal Declaration of Human Rights*; *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*; *International Covenant on Civil and Political Rights*; dan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*.¹² Bahkan di dalam Statuta Roma juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak terdakwa ataupun tertuduh selama persidangan di Mahkamah Pidana Internasional. Yang mana diketahui Mahkamah Pidana Internasional adalah sebuah lembaga peradilan pidana internasional yang memiliki kekuatan dan kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksi atas pelaku tindak kejahatan internasional. Mahkamah Pidana Internasional yang dikenal sebagai “*The missing link in the international legal system*” adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat internasional. Melalui berlakunya Statuta Roma menjadi hukum internasional positif maka terbentuklah Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat tetap, dilengkapi dengan Annex, yaitu unsur-unsur delik/*Elements of Crime*, serta aturan dan pembuktian (*Rules of procedures and evidence*).¹³ Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional adalah perwujudan dari international criminal policy atau upaya rasional dari banyak negara di dunia untuk bersama-sama menanggula-

ngi 4 kejahatan serius yang merupakan pelanggaran terhadap *delicto jus gentium*.¹⁴

Oleh karena itu, melihat kenyataan bahwa para terdakwa/tersangka memiliki perlindungan hukum atas hak yang mana hak-hak ini sudah diatur dalam konvensi-konvensi/perjanjian internasional, salah satunya Statuta Roma, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai hak-hak tersebut, khususnya hak-hak yang dimiliki oleh para terdakwa/tersangka yang diatur dalam Statuta Roma selama proses persidangan di Mahkamah Pidana Internasional.

B. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apa saja hak terdakwa/tersangka yang diatur oleh Statuta Roma selama masa persidangan di Mahkamah Pidana Internasional?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melihat Statuta Roma yang memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap para terdakwa selama masa persidangan di Mahkamah Pidana Internasional. Sebagaimana pada penelitian yuridis normatif, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, Data penelitian kepustakaan diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan Statuta Roma, bahan hukum sekunder berupa bentuk jadi atau dokumen dan publikasi seperti jurnal,¹⁵ dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia dan kamus besar bahasa Indonesia.¹⁶

¹¹ Arif Rohman, “*Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, *Jurnal Komunikasi Hukum* Volume 3, Nomor 1, Pebruari 2017, hlm.36

¹² Mardjono Rekso diputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), hlm.2

¹³ Sri Setianingsih Suwardi, Desember 2003, hlm.447-448. *Beberapa Catatan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) dalam Kaitannya Dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 33 Nomor 4

¹⁴ Aripri Irham, “*Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amandements Diadopsi Dalam Statuta Roma*”, *Jurnal SASI*, Volume 26 Nomor 4, Oktober-Desember 2020, hlm. 542-543

¹⁵ Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.), hlm. 57

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007). hlm.13

D. PEMBAHASAN

Sebagai perjanjian internasional Statuta Roma berlaku pada negara-negara yang ikut meratifikasinya. Negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma, tunduk pada aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Statuta ini.¹⁷ Akan tetapi keberlakuan dari Statuta Roma ini cukup unik, karena tidak hanya negara-negara yang menjadi pihak dalam Statuta ini saja yang tunduk pada ketentuan yang diatur di dalamnya tapi juga negara-negara yang tidak ikut menjadi pihak dalam Statuta ini akan tunduk pada ketentuan yang diatur di dalamnya apabila mereka menundukkan diri pada aturan Mahkamah.

Statuta Roma berlaku sejak 1 juli 2002, namun masih ada beberapa negara yang belum menjadi bagian dari Statuta Roma, beberapa diantaranya adalah Indonesia, china, Jepang, Mesir dan lain-lain.¹⁸ Statuta Roma berfungsi sebagai dasar hukum pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, mengatur hukum yang berlaku untuk Mahkamah Pidana Internasional.¹⁹ Di dalam Statuta Roma diatur mengenai berbagai hal mulai dari hal yang berkenaan dengan Pembentukan Mahkamah, Yurisdiksi, Hukum yang dapat diterima dan diterapkan, Prinsip-prinsip umum hukum pidana, komposisi dan administrasi Mahkamah, mengenai penyelidikan dan penuntutan, hal yang berkenaan dengan persidangan, pemberian hukuman, permohonan banding dan peninjauan Kembali, Kerjasama internasional dan bantuan hukum, pemberlakuan, majelis negara-negara pihak, pendanaan dan klau-

sul penutup. Semuanya ada 13 bagian dan 128 pasal yang diatur dalam Statuta Roma.²⁰

Statuta Roma menyatakan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan terbukti bersalah di Mahkamah Pidana Internasional sesuai dengan hukum yang berlaku.²¹ Hal ini menjadi salah satu bentuk perlindungan hak terhadap para Terdakwa / Tersangka. Tidak hanya itu, Statuta Roma juga mengatur secara khusus mengenai hak-hak para Terdakwa/Tersangka selama persidangan di Mahkamah Pidana Internasional. Pengaturan hak tersebut diatur dalam Bagian Ke- 6 (enam) tentang Persidangan Pasal 67 ayat 1 dan 2.

Dalam Persidangan di Mahkamah Pidana Internasional, Terdakwa atau Tersangka memiliki hak-hak yang dilindungi, hak-hak tersebut antara lain adalah hak untuk diperiksa secara terbuka. Dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau yang sering dikenal dengan istilah *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) pada Pasal 14 menyatakan secara rinci pentingnya prinsip-prinsip *fair trial* untuk pengadilan yang adil dan tidak memihak dengan menyatakan bahwa "...setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum...".²² Pada dasarnya hal ini mempunyai maksud untuk menciptakan transparansi dalam proses peradilan, dimana diharapkan proses peradilan yang berjalan dapat dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. *Openbaarhead van Rechtspraak* atau Persida-

¹⁷ Young Sok Kim, "The preconditions To The Exercise Of The Jurisdiction Of The International Criminal Court With Focus On Article 12 Of The Rome Statute", *Journal Of International Law and Practice Spring*, 1999, hlm.22.

¹⁸ Adhi Kawidastra, "Statuta Criminal International Court, Perlukah Indonesia Meratifikasinya?", *Opinio Juris Volume 1*, Oktober 2009, hlm.40.

¹⁹ M. Naufal Fileindi, Skripsi, "Aplikasi Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional", (Depok: Universitas Indonesia, Januari 2012), hlm.50.

²⁰

<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/statuta-roma-mahkamah-pidana-internasional/>, diakses tanggal 22 Februari 2022 pukul 22.00 wib.

²¹ Pasal 66 ayat 1 Statuta Roma.

²² Dinda Dinanti dan Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Yuridis Volume 3 Nomor 2*, 2016.

ngan terbuka untuk umum adalah hal prinsip yang bersifat universal,²³ merupakan transparansi dan akuntabilitas suatu peradilan dalam memenuhi kebutuhan informasi pencari keadilan, insan pers maupun masyarakat secara umum terhadap jalannya proses persidangan sampai putusan.²⁴

Akan tetapi Sebagai pengecualian pada Pasal 68 ayat 1 (satu) terhadap prinsip pemeriksaan publik yang ditetapkan dalam Pasal 67, untuk melindungi para korban dan saksi atau seorang tertuduh, dapat dilakukan sebagian dari persidangan melalui kamera atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya. Secara khusus, tindakan-tindakan tersebut harus dilaksanakan dalam hal seorang korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi, kecuali kalau diperintahkan lain oleh Mahkamah, setelah mempertimbangkan semua keadaan, terutama pandangan-pandangan para korban atau saksi. Hak atas pemeriksaan yang tidak memihak, Peradilan yang tidak memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain”.²⁵ Pemikiran dasar yang berkembang secara universal perlunya suatu peradilan yang tidak memihak, “*freedom and impartial judiciary*” yang bertujuan terwujudnya peradilan yang bebas dari segala sikap dan tindakan ataupun segala intervensi adalah nilai utama yang bersifat “universal”. Peradilan yang tidak memihak, hal ini sudah menjadi acuan negara-negara dengan multi pola sistem, karenanya hal ini juga menjadi karakteristik negara

demokratis yang mengakui dan menjunjung tinggi prinsip *rule of law*.²⁶

Adanya pelaksanaan hak dalam kedudukan yang sama tanpa ada diskriminasi. Arti sederhana dalam kedudukan yang sama berarti semua orang adalah sama di depan hukum. Persamaan kedudukan ini adalah salah satu asas prinsip terpenting dalam hukum modern saat ini. Asas prinsip ini menjadi salah satu doktrin *Rule of Law* yang telah menyebar ke negara-negara berkembang. Persamaan kedudukan merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian baik itu didalam maupun diluar persidangan.²⁷ Pada kamus hukum asas non diskriminasi (*Non Discrimination*) yaitu untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status *social*, *afiliasi* atau *ideology* dan sebagainya. Sementara dalam kamus Internasional pengertian non diskriminasi adalah non diskriminasi sebuah tindakan atas kebijakan untuk tidak terlibat dalam diskriminasi.²⁸ Menurut *Black's Law Dictionary*, *Discrimination means*.²⁹

a. *The effect of a law or established practice that confers privileges on a certain class or that denies privileges to a certain class because of race, age, sex, nationality, religion, or disability.* • *Federal law, including Title VII of the Civil Rights Act, prohibits employment discrimination based on anyone's those characteristics. Other fede-*

²³ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1987, hlm. 46

²⁴ Desak Paramita Brata, dkk, “*Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana*”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 1 Tahun 2020), hlm. 82.

²⁵ Firman Floranta Adonara, “*Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate*”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 223

²⁶ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Aji, *Peradilan Bebas dan Contempt of Courts*, Jakarta: Diadit Media 1980, hlm. 15

²⁷ Julitaelissa Walukow, “*Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*”, Lex et Societatis, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm. 164.

²⁸ Nur Kholis, “*Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court*”, Legality, Issn: 2549-4600, Vol.26, No.2, September 2018-Februari 2019, hlm. 210-237

²⁹ *Black Law Dictionary*, hlm. 534.

ral statutes, supplemented by court decisions, prohibit discrimination in voting rights, housing, credit extension, public education, and access to public facilities. State laws provide further protections against discrimination. [Cases: Civil Rights 1001-1263.]

- b. *Differential treatment; esp., a failure to treat all persons equally when no reasonable distinction can be found between those favored and those not favored*

Yang terjemahan bebasnya berarti :

- a. Pengaruh hukum yang tidak dapat dipungkiri yaitu berupa penganugerahan hak istimewa terhadap golongan tertentu ataupun penolakan hak istimewa itu terhadap golongan tertentu karena ras, usia, kelamin, kebangsaan, agama, dan kelemahan.
- b. Perbedaan perlakuan, gagalnya memperlakukan semua orang secara sama dengan alasan perbedaan yang tidak masuk akal diantaranya hal yang mereka senangi dan hal yang mereka tidak senangi.

Dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada terkecualinya, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain.³⁰

Hak-Hak Terdakwa lain yang diatur dalam Statuta Roma, antara lain :

- a. Hak mendapatkan informasi sesegera mungkin dan secara rinci baik itu mengenai sifat, sebab maupun substansi dari surat dakwaan. Pemberian informasi yang disegerakan, wajib meng-

gunakan Bahasa yang dipahami dan digunakan oleh terdakwa.³¹

- b. Hak untuk memperoleh waktu dan fasilitas-fasilitas yang ada, dalam hal ini terdakwa berhak untuk mendapatkan waktu dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, baik untuk berkomunikasi dengan keluarga atau penasihat hukumnya maupun untuk mempersiapkan pembelaan atasdirinya.³²
- c. Hak untuk diadili tanpa dilakukan penundaan yang tidak pantas Hal ini dimaksudkan menghindari kemungkinan penyelesaian suatu penanganan perkara pidana yang berlarut-larut atau terkatung tidak selesai dan tidak jelas. Pada akhirnya, akan berakibat pada penanganan perkaranya tidak memiliki kepastian hukum.³³
- d. Hak untuk hadir dalam persidangan Terdakwa mempunyai hak untuk menghadiri persidangan guna melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri secara pribadi atau melalui penasihat hukumnya baik itu yang dipilih dan ditentukannya sendiri atau melalui penasihat hukum yang ditunjuk oleh Mahkamah demi keadilan.³⁴

Pada prinsipnya kehadiran terdakwa ini didasarkan atas hak-hak asasi yang dimiliki terdakwa sebagai manusia, yang mana mereka berhak melakukan pembelaan terhadap diri mereka dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya.³⁵ Mendengarkan langsung keterangan yang diberikan

³¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung Penerbit. Yrama Widya, 2015. hlm. 404-405

³² *Ibid*

³³ Artikel "Kata "Segera" dalam Pemeriksaan Tersangka Fleksibel", dipublish tanggal 25 November 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kata-segera-dalam-pemeriksaan-tersangka-fleksibel-lt56559a0aea8ca>, diakses tanggal 23 februari 2022.

³⁴ I Wayan Parthiana, *Op. Cit*, hlm.405

³⁵ Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 66.

³⁰ Osgar S. Matompo, *et.al Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang: 2018., hlm.16

oleh seorang terdakwa adalah satu hal penting demi objektivitas dan prinsip tidak memihak.³⁶ Yang bertujuan agar terdakwa dapat mengerti dengan apa yang didakwakan kepadanya, serta tentang bagaimana keterangan saksi, ahli dan alat-alat bukti yang lain. Dalam hal ini Terdakwa dapat bertemu langsung dan bercakap dengan majelis, maka majelis dapat menilai langsung sifat, sikap serta keadaan terdakwa yang sebenarnya.³⁷

- e. Hak untuk memeriksa saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut atau saksi yang diajukannya sendiri, serta hak untuk mengajukan alat bukti yang dibenarkan menurut Statuta Roma.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan/keperluan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.³⁸ Keterangan saksi adalah alat bukti dipersidangan berfungsi untuk mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa atau kesalahan terdakwa.³⁹

Kesaksian seorang saksi pada persidangan harus diberikan secara pribadi, kecuali sejauh yang ditetapkan oleh tindakan-tindakan yang disebutkan dalam pasal 68 atau dalam Hukum Acara dan Pembuktian. Mahkamah juga dapat memberi izin diberikannya kesaksian *viva voce* (lisan) atau kesaksian

terekam dari seorang saksi dengan sarana teknologi video atau audio, maupun diajukannya dokumen atau transkripsi tertulis, yang tunduk pada Statuta ini dan sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian. Tindakan-tindakan ini tidak boleh merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak terdakwa.⁴⁰ Oleh karena itu terdakwa berhak untuk memeriksa saksi yang diajukan dan berhak mengajukan alat bukti.

Para pihak dapat mengajukan bukti yang relevan dengan kasus tersebut, sesuai dengan pasal 64. Mahkamah mempunyai kewenangan untuk minta diajukannya semua pembuktian yang dipandang perlu untuk menentukan kebenaran.⁴¹ Mahkamah dapat memutuskan tentang relevansi atau bisa diterimanya suatu bukti, dengan mempertimbangkan, antara lain, nilai percobaan dari bukti dan setiap kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh bukti tersebut terhadap suatu pengadilan yang adil atau terhadap evaluasi yang adil mengenai kesaksian seorang saksi, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.⁴²

- f. Hak untuk mendapatkan bantuan seorang penerjemah

Berhak mendapatkan bantuan penerjemah yang kompeten secara Cuma-Cuma, untuk membantu terdakwa berkomunikasi dan menerjemahkan dokumen tertulis dalam Bahasa yang dipahami dan digunakan oleh terdakwa.⁴³

- g. Hak untuk menolak dalam memberi kesaksian dan hak untuk tetap diam

Dalam hal ini terdakwa mempunyai hak untuk menolak memberi kesaksian ataupun menolak untuk dipaksa memberi kesaksian, hak untuk tidak mengaku bersalah, hak untuk diam yang mana hak untuk diam tersebut tidak boleh dijadikan sebagai penentu bersalah atau tidaknya seorang terdak-

³⁶ Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 35

³⁷ Mien Rukmini, *Op.Cit*, hlm. 89.

³⁸ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 358.

³⁹ Al Wisnubroto, *Teknis Persidangan Pidana* Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hlm. 9.

⁴⁰ Pasal 69 Ayat 2 (dua) Statuta Roma

⁴¹ Pasal 69 Ayat 3 (tiga) Statuta Roma

⁴² Pasal 69 Ayat 4 (empat) Statuta Roma

⁴³ I Wayan Parthiana, *Loc. Cit*, hlm.405

wa. Hak untuk diam biasa dikenal dengan sebutan *the right to remain silent*.⁴⁴

- h. Terdakwa juga berhak untuk membuat pernyataan lisan atau tulisan tetapi tidak disumpah dalam rangka pengajuan pembelaannya dan
- i. berhak untuk tidak dipaksa mengajukan pembuktian serta hak untuk tidak dipaksa bertanggung jawab atas bantahan yang diajukan.

Di samping setiap pengungkapan lain yang ditetapkan dalam Statuta ini, Penuntut Umum, segera setelah bisa dilaksanakan, mengungkapkan pembuktian pembela yang dimiliki atau di bawah penguasaan Penuntut Umum yang dipercaya memperlihatkan atau cenderung memperlihatkan tidak bersalahnya tertuduh, atau mengurangi kesalahan tertuduh, atau yang dapat mempengaruhi kredibilitas pembuktian tuduhan. Dalam hal ada keraguan mengenai penerapan ayat ini, Mahkamah harus mengambil keputusan.⁴⁵

Hak-hak terdakwa selama proses persidangan di Mahkamah Pidana Internasional yang diatur oleh Statuta Roma sudah sangat jelas sama dan selaras dengan hak-hak yang diatur dalam *Universal Declaration Of Human Rights* ataupun dalam *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR). Dengan demikian, memang membuktikan bahwa Perlindungan HAM terhadap terdakwa menjadi lebih penting dalam saat ini, karena setiap negara memiliki tanggung jawab menyeluruh melindungi terdakwa agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dan tidak dilanggar hak-haknya, karena hal-hal tersebut adalah bagian dari HAM yang harus dilindungi, serta hal ini merupakan Jaminan penghormatan, perlindungan serta penegakan hak-hak seseorang merupakan hak konstitusi meliputi, hak persamaan kedudukan dihadapan hukum, hak atas pengakuan,

jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁴⁶

E. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini adalah Statuta Roma mengatur perlindungan hak terdakwa selama persidangan di Mahkamah Pidana Internasional dalam ketentuan pasal 67 ayat 1 (satu), yaitu mulai dari berlakunya asas *presumption of innocent* terhadap para terdakwa, dimana setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan terbukti bersalah di Mahkamah Pidana Internasional sesuai dengan hukum yang berlaku, hak untuk diperiksa secara terbuka, hak atas pemeriksaan yang tidak memihak, hak dalam kedudukan yang sama tanpa ada diskriminasi, hak mendapatkan informasi sesegera mungkin dan secara rinci baik itu mengenai sifat, sebab maupun substansi dari surat dakwaan, hak untuk memperoleh waktu dan fasilitas-fasilitas yang ada, hak untuk diadili tanpa dilakukan penundaan yang tidak pantas, hak untuk hadir dalam persidangan, Hak untuk memeriksa saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut atau saksi yang diajukannya sendiri, serta hak untuk mengajukan alat bukti yang dibenarkan menurut Statuta Roma, hak untuk mendapatkan bantuan seorang penerjemah, hak untuk menolak dalam memberi kesaksian dan hak untuk tetap diam, hak untuk membuat pernyataan lisan atau tulisan tetapi tidak disumpah dalam rangka pengajuan pembelaannya, sampai dengan hak untuk tidak dipaksa mengajukan pembuktian.

⁴⁴ M SofyanLubis, *Prinsip Miranda Rights Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan* (Pustaka Yustitia 2010). [16].

⁴⁵ Pasal 67 Ayat 2 (dua)

⁴⁶ Suswanto, Slamet Suhartono, Fajar Sugianto, "*Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*", Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018 Volume I, Nomor 1, hlm.51

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al Wisnubroto, *Teknis Persidangan Pidana* Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2009.
- Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Djembatan, 2000.
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2020.
- Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- M Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rights Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Pustaka Yustitia. 2010.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. d/h Lembaga Kriminologi. Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan 1, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Asat Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT Almuni, 2006.
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Aji, *Peradilan Bebas dan Contempt of Courts*, Jakarta: Diadit Media 1980
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1987,
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adhi Kawidastra, *Statuta Criminal International Court, Perluakah Indonesia Meratifikasinya?*, *Opinio Juris* Volume 1, Oktober. 2009.

Jurnal:

- Ari Wiboo, “*Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)*”, *Jurnal Unisia*, Vol. XXXVI, No.81 Juli 2014
- Arif Rohman, “*Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, *Jurnal Komunikasi Hukum* Volume 3, Nomor 1, february 2017
- Aripari Irham, “*Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amandements Diadopsi Dalam Statuta Roma*”, *Jurnal SASI*, Volume 26 Nomor 4, Oktober-Desember 2020,
- Desak Paramita Brata, dkk, “*Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana*”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 1 Tahun 2020)*.
- Dinda Dinanti dan Yuliana Yuli W, “*Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Yuridis* Volume 3 Nomor 2, 2016.

- Fajar Sugianto, “*Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018 Volume I, Nomor 1
- Firman Floranta Adonara, “*Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate* “, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015
- Julita elissa Walukow, “*Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*”, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013,
- Nur Kholis, “*Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court*”, Legality, Issn: 2549-4600, Vol.26, No.2, September 2018-Februari 2019
- Oliver Diggelmann and Maria Nicole Cleis, “*How the Right to Privacy Became a Human Right*”, *Human Rights Law Review*, Volume 14 Number 3, July 2014
- Sri Setianingsih Suwardi, “*Beberapa Catatan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) dalam Kaitannya Dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 33 Nomor 4, Desember. 2003.
- Thor B. Sinaga, “*Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Volume 1 Nomor 2, April-Juni 2013
- Young Sok Kim, “*The preconditions To The Exercise Of The Jurisdiction Of The International Criminal Court With Focus On Article 12 Of The Rome Statute*”, *Journal Of International Law and Practice* Spring, 1999.

